



PUTUSAN

NOMOR 1311/PID.SUS/2022/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

NamaLengkap : SUGIARTO ALIAS BOGANG BIN
: MARSONO;
TempatLahir : Jombang;
Umur/tglLahir : 38 tahun / 7 Desember 1983;
JenisKelamin : Laki-laki
Kebangsaaan : Indonesia;
TempatTinggal Ds.Gebang Malang, RT.5, RW 7, Ds Bandung,
Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Bangunan;

Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur, Direktorat Reserse Narkoba Resor Jombang, pada tanggal 24 Juli 2022;

Terdakwa SUGIARTO ALIAS BOGANG BIN MARSONO, ditahan dalam tahanan Rutan Jombang oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;



7. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
9. Perpanjangan oleh Plh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 14 Desember 2022 Nomor 1311/PID.SUS/2022/PT SBY. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 461/Pid.Sus/2022/PN.Jbg tanggal 10 November 2022 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jombang tertanggal 30 September 2022 Nomor Reg. Perkara: PDM-464/M.5.25/IX/2022 yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa SUGIARTO (Membeli) pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 18.00 WIB, (menjual) Pertama pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira jam 14.00 WIB, (menjual) Kedua pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira jam 13.00 WIB, (menjual) Ke Tiga pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira jam 06.00 WIB dan (menjual) ke Empat pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih di dalam tahun 2022, bertempat (membeli) di jalan raya pengkol Kec. Diwek Kab. Jombang, (menjual) Pertama hingga ke empat di rumah terdakwa SUGIARTO di Dsn. Gebang Malang RT 5 RW 7 Ds. Bandung Kec. Diwek Kab. Jombang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih



termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I, Terdakwa melakukan dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa SUGIARTO mendapatkan sabu membeli dari TIKUS (DPO) no 085867151307. Terdakwa membeli dari TIKUS sudah sebanyak 4 kali. Terdakwa membeli dari TIKUS terakhir pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 18.00 WIB dengan cara ranjau di jalan raya pengkol Kec. Diwek Kab. Jombang sebanyak 1 plastik klip berat 2 gram seharga Rp 2 juta yang dibayar terdakwa ke TIKUS melalui transfer ke Bank BCA no 1131984061 An. YUSSY YUHANITA SEPTIANI.
- Terdakwa kemudian menjual sabu itu pada DIAN NUR CHAKIM sebanyak 3 kali dan NUR 1 kali.
- Yang Pertama pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira jam 14.00 WIB di rumah terdakwa SUGIARTO di Dsn. Gebang Malang RT 5 RW 7 Ds. Bandung Kec. Diwek Kab. Jombang. Saksi DIAN NUR CHAKIM membeli sebanyak 1 plastik klip 0,50 gram harga Rp. 650.000,-.
- Yang Kedua pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira jam 13.00 WIB di rumah terdakwa SUGIARTO di Dsn. Gebang Malang RT 5 RW 7 Ds. Bandung Kec. Diwek Kab. Jombang. NUR (DPO) membeli sebanyak 1 plastik klip 0,30 gram harga Rp. 300.000;
- Yang Tiga pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira jam 06.00 WIB di rumah terdakwa SUGIARTO di Dsn. Gebang Malang RT 5 RW 7 Ds. Bandung, Kec. Diwek, Kab. Jombang. Saksi DIAN NUR CHAKIM membeli sebanyak 1 plastik klip 0,35 gram harga Rp. 400.000,-.
- Yang Empat pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira jam 14.00 WIB di rumah terdakwa SUGIARTO di Dsn. Gebang Malang RT 5 RW 7 Ds. Bandung Kec. Diwek Kab. Jombang. Saksi DIAN NUR CHAKIM membeli sebanyak 1 plastik klip 0,50 gram harga Rp. 650.000,-.



- Sabu sebagian juga di konsumsi terdakwa SUGIARTO sendiri
- Pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira jam 18.30 WIB tim Resnarkoba POLRES Jombang menangkap DIAN NUR CHAKIM di rumahnya di Dsn. Randulawang RT 2 RW 6 Ds. Bandung Kec. Diwek Kab. Jombang. Ditemukan barang bukti 1 plastik klip sabu berat 0,33 gram. DIAN NUR CHAKIM mengatakan mendapatkan sabu membeli dari terdakwa SUGIARTO. Selanjutnya Polisi menangkap terdakwa SUGIARTO sekira jam 22.00 WIB di rumah terdakwa SUGIARTO di Dsn. Gebang Malang RT 5 RW 7 Ds. Bandung Kec. Diwek Kab. Jombang. Ditemukan barang bukti 2 plastik nklip sabu berat 0,32 gram dan 0,32 gram, 1 perangkat alat hisap sabu terdiri dari 1 botol plastik air mineral terangkai sedotan, 1 buah sekrup dari potongan sedotan, 1 buah pipet, 1 buah HP realme no. 085608064582 dan uang tunai Rp. 600.000,-.
- Terdakwa tidak memiliki ijin membeli, menjual, menyimpan dan mengkonsumsi sabu.
- Sebagaimana hasil pemeriksaan Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik no. Lab : 06509 /NNF/2022 tanggal 4 Agustus 2022.
Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 13587 / 2022 / NNF dan 13588 / 2022 / NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61. Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Penimbangan barang bukti narkotika oleh Kantor Pegadaian Jombang nomor : 149 /13967/2022 tanggal 24 Juli 2022 menyatakan nomor (1) berat kotor 0,32 gram, berat plastic 0,18 gram, berat bersih 0,14 gram. Nomor (2) berat kotor 0,32 gram, berat plastic 0,24 gram, berat bersih 0,08 gram. Nomor (3) berat kotor 0,32 gram, berat plastic 0,24 gram, berat bersih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,08 gram. JUMLAH berat kotor 0,96 gram, berat plastic 0,66 gram berat bersih 0,30 gram

Sebagaimana diatur dan diancam pidana perbuatan terdakwa melanggar pasal 114 ayat (1) UU 35/2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa SUGIARTO pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih di dalam tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa SUGIARTO di Dsn. Gebang Malang RT 5 RW 7 Ds. Bandung Kec. Diwek Kab. Jombang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I;

Terdakwa melakukan dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa SUGIARTO mendapatkan sabu membeli dari TIKUS (DPO) no 085867151307. Terdakwa membeli dari TIKUS sudah sebanyak 4 kali. Terdakwa membeli dari TIKUS terakhir pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 pukul 18.00 WIB dengan cara ranjau di jalan raya pengkol Kec. Diwek Kab. Jombang sebanyak 1 plastik klip berat 2 gram seharga Rp 2 juta yang dibayar terdakwa ke TIKUS melalui transfer ke Bank BCA no 1131984061 An. YUSSY YUHANITA SEPTIANI.
- Terdakwa kemudian menjual sabu itu pada DIAN NUR CHAKIM sebanyak 3 kali dan NUR 1 kali.
- Yang Pertama pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira jam 14.00 WIB di rumah terdakwa SUGIARTO di Dsn. Gebang Malang RT 5 RW 7 Ds. Bandung Kec. Diwek Kab. Jombang. Saksi DIAN NUR CHAKIM membeli sebanyak 1 plastik klip 0,50 gram harga Rp. 650.000,-.
- Yang Kedua pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira jam 13.00 WIB di rumah terdakwa SUGIARTO di Dsn. Gebang Malang RT 5 RW 7 Ds.

Halaman 5 Putusan Nomor 1311/PID.SUS/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung Kec. Diwek Kab. Jombang. NUR (DPO) membeli sebanyak 1 plastik klip 0,30 gram harga Rp. 300.000,-.

- Yang tiga pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira jam 06.00 WIB di rumah terdakwa SUGIARTO di Dsn. Gebang Malang RT 5 RW 7 Ds. Bandung Kec. Diwek Kab. Jombang. Saksi DIAN NUR CHAKIM membeli sebanyak 1 plastik klip 0,35 gram harga Rp. 400.000,-.

- Yang Empat pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira jam 14.00 WIB di rumah terdakwa SUGIARTO di Dsn. Gebang Malang RT 5 RW 7 Ds. Bandung Kec. Diwek Kab. Jombang. Saksi DIAN NUR CHAKIM membeli sebanyak 1 plastik klip 0,50 gram harga Rp. 650.000,-.

- Sabu sebagian juga di konsumsi terdakwa SUGIARTO sendiri

- Pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira jam 18.30 WIB tim Resnarkoba POLRES Jombang menangkap DIAN NUR CHAKIM di rumahnya di Dsn. Randulawang RT 2 RW 6 Ds. Bandung Kec. Diwek Kab. Jombang. Ditemukan barang bukti 1 plastik klip sabu berat 0,33 gram. DIAN NUR CHAKIM mengatakan mendapatkan sabu membeli dari terdakwa SUGIARTO. Selanjutnya Polisi menangkap terdakwa SUGIARTO sekira jam 22.00 WIB di rumah terdakwa SUGIARTO di Dsn. Gebang Malang RT 5 RW 7 Ds. Bandung Kec. Diwek Kab. Jombang. Ditemukan barang bukti 2 plastik nklip sabu berat 0,32 gram dan 0,32 gram, 1 perangkat alat hisap sabu terdiri dari 1 botol plastik air mineral terangkai sedotan, 1 buah sekrup dari potongan sedotan, 1 buah pipet, 1 buah HP realme no. 085608064582 dan uang tunai Rp. 600.000,-.

- Terdakwa tidak memiliki ijin membeli, menjual, menyimpan dan mengkonsumsi sabu.

- Sebagaimana hasil pemeriksaan Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik no. Lab : 06509 /NNF/2022 tanggal 4 Agustus 2022.

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 13587 /

Halaman 6 Putusan Nomor 1311/PID.SUS/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 / NNF dan 13588 / 2022 / NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61. Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berita Acara Penimbangan barang bukti narkotika oleh Kantor Pegadaian Jombang nomor : 149 /13967/2022 tanggal 24 Juli 2022 menyatakan nomor (1) berat kotor 0,32 gram, berat plastik 0,18 gram, berat bersih 0,14 gram. Nomor (2) berat kotor 0,32 gram, berat plastic 0,24 gram, berat bersih 0,08 gram. Nomor (3) berat kotor 0,32 gram, berat plastik 0,24 gram, berat bersih 0,08 gram. JUMLAH berat kotor 0,96 gram, berat plastik 0,66 gram berat bersih 0,30 gram.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana perbuatan terdakwa melanggar pasal 112 ayat (1) UU 35/2009 tentang Narkotika.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jombang tertanggal 3 November 2022 Nomor Reg. Perkara: PDM-464/M.5.25/IX/2022 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUGIARTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan melawan hukum membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dakwaan KESATU melanggar pasal 114 ayat (1) UU 35/2009..
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUGIARTO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 2 plastik nklip sabu berat 0,32 gram dan 0,32 gram, 1 perangkat alat hisap sabu terdiri dari 1 botol plastik air mineral

Halaman 7 Putusan Nomor 1311/PID.SUS/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terangkai sedotan, 1 buah sekrup dari potongan sedotan, 1 buah pipet, dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 buah HP realme no. 085608064582 dan uang tunai Rp. 600.000,-dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 461/Pid.Sus/2022/PN.Jbg tanggal 10 November 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUGIARTO alias BOGANG bin MARSONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membeli, Menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUGIARTO alias BOGANG bin MARSONO dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 plastik klip sabu berat 0,32 gram dan 0,32 gram, 1 perangkat alat hisap sabu terdiri dari 1 botol plastik air mineral terangkai sedotan, 1 buah sekrup dari potongan sedotan, 1 buah pipet, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 buah HP realme no. 085608064582 dan uang tunai Rp. 600.000,-dirampas untuk negara;



6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jombang menerangkan bahwa masing - masing pada tanggal 10 November 2022 oleh Terdakwa dan pada tanggal 17 November 2022 oleh Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 461/Pid.Sus/2022/PN.Jbg tanggal 10 November 2022 tersebut;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jombang menerangkan bahwa masing - masing pada tanggal 17 November 2022 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan;
3. Memori banding tertanggal 25 November 2022 yang diajukan oleh Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 25 November 2022 yang relaas penyerahannya pada tanggal 25 November 2022 kepada Penuntut Umum;
4. Kontra memori banding tertanggal 30 November 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 30 November 2022 yang relaas penyerahannya pada tanggal 1 Desember 2022 kepada Terdakwa;
5. Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jombang menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 17 November 2022 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;



Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan masing-masing oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu, menurut tata cara dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu masing-masing permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 25 November 2022 yang dalam alasan-alasannya pada pokoknya memohon sebagai berikut;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SUGIARTO alias BOGANG bin MARSONO**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum juga telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 30 November 2022 yang dalam alasan - alasannya pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUGIARTO alias BOGANG Bin MARSONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 114 (1) UU No.35 / 2009 ttg Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUGIARTO alias BOGAN G Bin MARSONO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun



dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 3 (tiga) plastik klip diduga berisi sabu - sabu masing - masing :
 - ✓ 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,32 gram.
 - ✓ 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,32 gram.
 - ✓ 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,32 gram.
- 1 (satu) perangkat alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik air mineral dengan tutup yang terangkai 2 buah sedotan.
- 1 (satu) buat sekrup terbuat dari potongan sedotan warna putih.
- 1 (satu) buah pipet dengan berat kotor 1,58 (satu koma lima puluh delapan) gram

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone merk Realme Nomor Simcard dan whashap 085608064582 dengan nomor imei 1: 861609044725014 Imei 2 861609044725006
- Uang tunai sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dan mencermati seluruh materi memori banding yang diajukan oleh Terdakwa serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, ternyata merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang telah disampaikan pada saat dipersidangan di Tingkat Pertama dan hal-hal tersebut sudah dipertimbangkan dengan seksama dalam putusan Majelis Hakim Tingkat



Pertama sehingga tidak ditemukan hal-hal yang prinsip yang perlu dipertimbangkan lagi dalam tingkat banding sehingga terhadap memori banding yang telah diajukan oleh Terdakwa serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 10 November 2022 Nomor 461/Pid.Sus/2022/PN.Jbg, memori banding yang diajukan oleh Terdakwa serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, oleh karena Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dan oleh karenanya diambil alih sepenuhnya dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 10 November 2022 Nomor 461/Pid.Sus/2022/PN.Jbg, dapat dipertahankan dan haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;



Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding yang diajukan masing-masing oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 461/Pid.Sus/2022/PN.Jbg tanggal 10 November 2022 yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500. (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa** tanggal **24 Januari 2023** oleh **Ahmad Gaffar, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. Edy Tjahyono, S.H., M.Hum.**, dan **I Nyoman Adi Juliasa, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal **itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh
Muhammad Jufri, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi
Surabaya, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

H. Edy Tjahyono, S.H., M.Hum

ttd

Ahmad Gaffar, S.H., M.H.

ttd

I Nyoman Adi Juliasa, S.H., M.H

Panitera-pengganti

ttd

Muhammad Jufri, S.H. M.H